



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor 71 /Pid.Sus/2017/PN.Amp.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Amlapura yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama Lengkap : **MUNAWER HARIS ALIAS
MUNAWER**

Tempat lahir : Lembar-Lombok;

Umur / tanggal lahir : 25 Tahun / 25 Desember 1991

Jenis Kelamin : Laki-laki

Kebangsaan : Indonesia

Tempat tinggal : Dusun Lembar, RT/RW :006
Desa/kelurahan Lembar, Kecamatan
Lembar, Kabupaten Lombok Barat,
Provinsi Nusa Tenggara Barat;

Agama : Islam

Pekerjaan : Buruh Serabutan

Terdakwa MUNAWER HARIS ALIAS MUNAWER ditahan dalam Rumah Tahanan Negara oleh :

1. **Penyidik** sejak tanggal 14 Juli 2017 sampai dengan tanggal 2 Agustus 2017;
2. **Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum** sejak tanggal 3 Agustus 2017 sampai dengan tanggal 11 September 2017;
3. **Penuntut Umum** sejak tanggal 9 Agustus 2017 sampai dengan tanggal 18 Agustus 2017;
4. **Penahanan Majelis Hakim** sejak tanggal 15 Agustus 2017 sampai dengan tanggal 13 September 2017;

Halaman 1 dari 23 Putusan Pidana Nomor : 71/Pid.Sus//2017/PN.Amp.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa walaupun telah disampaikan oleh Majelis Hakim akan haknya untuk didampingi oleh Penasehat Hukum namun Terdakwa menyatakan menolak untuk didampingi oleh Penasihat Hukum ;

Pengadilan Negeri tersebut ;

Setelah membaca :

- Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Negeri Amlapura Nomor : 71/Pid.Sus/2017/PN.Amp tanggal 15 Agustus 2017 tentang Penunjukan Majelis Hakim yang mengadili perkara ini ;
- Penetapan Ketua Majelis Hakim Nomor : 71/Pen.Pid.Sus/2017/PN.Amp., tanggal 15 Agustus 2017 tentang penetapan hari sidang ;
- Setelah membaca berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;
- Setelah mendengar keterangan saksi – saksi, keterangan ahli dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;
- Setelah mendengar pembacaan Tuntutan Pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Menyatakan terdakwa **MUNAWER HARIS ALIAS MUNAWER** telah bersalah melakukan tindak pidana ***“dengan sengaja memasukkan, mengeluarkan, mengadakan, mengedarkan dan/atau memelihara ikan yang merugikan masyarakat pembudidaya ikan, sumber daya ikan dan atau lingkungan sumber daya ikan ke dalam dan/atau ke luar wilayah pengelolaan perikanan Republik Indonesia”*** sebagaimana dimaksud dalam ***Pasal 88 Jo Pasal 16 Ayat (1) Undang Undang Republik Indonesia Nomor 45 Tahun 2009 tentang Perubahan atas Undang Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan*** dalam surat dakwaan Jaksa Penuntut Umum.
2. Menjatuhkan pidana penjara terhadap terdakwa **MUNAWER HARIS ALIAS MUNAWER** selama **3 (tiga) tahun dan denda sebesar Rp. 100.000.000. (seratus juta rupiah) subsider 6 (enam) bulan kurungan** dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan sementara dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan.
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1200 (dua ratus) ekor benih lobster (**Panulirus spp**) disimpan dalam botol yang merupakan hasil penyisihan dari jumlah keseluruhan benih sebelumnya sebanyak 8,200 ekor yang telah dilepas kembali ke tengah laut;
 - 1 (satu) tas ransel (travel bag) warna merah;**Dirampas untuk dimusnahkan-----**
 - 1 (satu) lembar surat penahanan sementara (KL-D10);

halaman 2 dari 23 Putusan Pidana Nomor : 71/Pid.Sus/2017/PN.Amp.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) lembar Berita Acara Pencacahan Nomor:

BA.CACAH.01/03.0/VI/2017 tertanggal 17 Juni 2017;

- 1 (satu) lembar Berita Acara Penyisihan Nomor: BA.SISIH.01/03.0/VI/2017 tertanggal 17 Juni 2017;

- 1 (satu) lembar Berita Acara Pelepasliaran Nomor: BA.PLS.642/03.0/VI/2017 tertanggal 17 Juni 2017.

Tetap terlampir dalam berkas perkara-----

4. Menetapkan agar terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp.2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah);-----

Setelah mendengar Pembelaan secara lisan dari Terdakwa di depan persidangan yang pada pokoknya mohon keringanan hukuman dan Terdakwa menyatakan menyesali perbuatannya dan Terdakwa berterus terang di dalam memberikan keterangan di depan persidangan ;

Setelah mendengar Pembelaan secara lisan dari Terdakwa Penuntut Umum menyatakan tetap dengan tuntutananya demikian juga dengan Terdakwa menyatakan secara lisan tetap pada pembelaannya ;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan Nomor Reg.Perk.PDM-09/KR.ASEM/03/2017 sebagai berikut :-----

----- Bahwa Terdakwa **MUNAWER HARIS ALIAS MUNAWER** pada hari Sabtu tanggal 17 Juni 2017 sekira pukul 11:00 wita atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain dalam bulan Juni tahun 2017, atau setidaknya-tidaknya pada tahun 2017 bertempat di atas sebuah Kapal Muatan Penumpang (KMP) Dharma Ferry IX dengan rute dari Pelabuhan penyebrangan Lembar, Lombok-NTB menuju Pelabuhan penyebrangan Padang Bai, Karangasem-Bali, atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat tertentu yang masih termasuk dalam Wilayah Hukum Pengadilan Negeri Amlapura telah **"Memasukkan, mengeluarkan, mengadakan, mengedarkan dan/atau memelihara ikan yang merugikan masyarakat, pembudidaya ikan, sumber daya ikan, dan/atau lingkungan sumber daya ikan ke dalam dan/atau ke luar wilayah pengelolaan perikanan Republik Indonesia"** perbuatan mana Terdakwa lakukan dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa pada waktu dan tempat tersebut di atas, berawal dari informasi yang diterima petugas Pelaksana Pengawas dan Pengendalian Balai KIPM (Karantina Ikan Pengendalian Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan) kelas I Denpasar yang menyebutkan bahwa ada penumpang Kapal Muatan Penumpang (KMP) Dharma Ferry IX yang membawa benih Lobster (*Panulirus spp*) dari wilayah Provinsi Nusa Tenggara Barat menuju Provinsi Bali, selanjutnya tim petugas Balai Karantina

halaman 3 dari 23 Putusan Pidana Nomor : 71/Pid.Sus/2017/PN.Amp.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ikan kelas I Denpasar yang terdiri atas saksi Mega Pribahtera Gusnain, A.Md, saksi Asep Utut Pratiknyo, A.Md, melakukan operasi bersama dengan petugas Kepolisian Sektor Kawasan Laut Padang Bai yakni saksi I Made Kaya Arcana pada pukul 11:30 di pelabuhan Padang Bai karangasem-Bali.

- Bahwa ketika kapal Muatan Penumpang (KMP) Dharma Ferry IX sampai di pelabuhan Padang Bai, petugas gabungan dari Balai karantina Ikan dan Kepolisian Sektor Kawasan Laut Padang Bai melakukan pemeriksaan terhadap seluruh penumpang beserta barang bawaannya yang akan diturunkan dari kapal, Terdakwa tidak kunjung turun dari dalam kapal dan memilih tetap berdiam di dalam kapal bersama dengan tas ransel (travel bag) warna merah yang dibawanya, selanjutnya petugas mendatangi Terdakwa dan bertanya **"Mengapa kamu tidak turun dari kapal?"**, Terdakwa tidak menjawab dan tetap berdiam, kemudian petugas menanyakan isi dari tas ransel (travel bag) yang dibawanya, Terdakwa menjawab **"Baju, Pak"**, selanjutnya petugas kembali bertanya **"Coba kamu buka tas nya, saya mau lihat"** lalu Terdakwa menjawab **"Pak, ini bukan punya saya, tapi ada orang titip untuk seseorang di Padang Bai"** akhirnya petugas membuka tas tersebut dan mengeluarkan salah satu dari isi tas tersebut yakni sebuah kantong plastik berisi ratusan uang dalam ukuran kecil, petugas kembali bertanya kepada Terdakwa, **"ini apa?"** dan Terdakwa menjawab **"Tidak tahu Pak"**, mendapati bahwa tas tersebut berisi ribuan uang kecil yang dibungkus plastic sebanyak 41 (empat puluh satu) buah, selanjutnya petugas membawa Terdakwa ke Kantor polisi di Pelabuhan Padang Bai, untuk dimintai keterangan, kemudian setelah di kantor polisi petugas melakukan pencacahan dan identifikasi terhadap 41 (empat puluh satu) kantong plastik beroksigen.
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Hasil Identifikasi Benih Losbter yang dilakukan oleh Laboratorium Uji Balai Karantina Ikan Pengendalian Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan Kelas I Denpasar yang dibuat dan ditanda tangani oleh Manager Administrasi Manajemen Puncak Balai KIPM Kelas I Denpasar Kusmayadi, S.Pi,MP. pada hari Sabtu tanggal 17 Juni 2017 terhadap sampel yang ditemukan di dalam tas ransel warna merah yang dibawa oleh Terdakwa menyebutkan bahwa memang benar sampel dengan kode sampel MH1 yang diterima dan diuji pada tanggal 17 Juni 2017 tersebut adalah spesies *Panulirus* sp. (Benih Lobster) dengan panjang 2,5 cm (dua koma lima senti meter) , berat 0,5 cm (nol koma lima senti meter).
- Bahwa dari hasil pencacahan diketahui benih lobster (*panulirus spp*) yang berada dalam 41 (empat puluh satu) kantong plastic beroksigen tersebut berjumlah sebanyak kurang lebih 8.200 (delapan ribu dua ratus) ekor dengan panjang total masing-masing dari ujung ekor ke ujung duri kepala (*carapas*) rata-rata 2.5 (dua koma lima) cm, selanjutnya petugas melakukan penyisihan

halaman 4 dari 23 Putusan Pidana Nomor : 71/Pid.Sus/2017/PN.Amp.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebanyak 200 (dua ratus) benih lobster untuk dijadikan sebagai barang bukti di persidangan dan terhadap 8000 (delapan ribu) benih lobster yang sebelumnya telah disita tersebut kemudian dilepas ke tengah laut Pantai Padang Bai-Karangasem oleh petugas dan dibuatkan Berita Acara Pelepasliaran.

- Bahwa berdasarkan Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor: 56/PERMEN-KP/2016 tentang Larangan Penangkapan dan/atau Pengeluaran Lobster (*Panulirus spp*), Kepiting (*Scylla spp*) dan Rajungan (*Portunus pelagicus spp*) pada Pasal 2 menyebutkan ***“Penangkapan dan/atau pengeluaran Lobster (*Panulirus spp*) dari wilayah negara Republik Indonesia hanya dapat dilakukan dengan ketentuan tidak dalam kondisi bertelur dan ukuran panjang karapas di atas 8 (delapan) cm atau berat di atas 200 (dua ratus) gram per ekor”*** selanjutnya dalam Pasal 7 Ayat (3) diatur sanksi ***“Setiap orang yang mengeluarkan lobster dalam kondisi yang tidak sesuai dengan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, dikenakan sanksi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan”***.
- Bahwa perbuatan Terdakwa ***membawa 8.200 (delapan ribu dua ratus) benih lobster dengan ukuran di bawah 8 (delapan) cm*** dapat mengancam dan merugikan kelestarian ekosistem sumber daya lobster di tempat asalnya serta dapat mengakibatkan kerugian negara dengan taksiran sebesar Rp. 1.066.000.000 (satu milyar enam puluh enam juta rupiah) dimana jumlah tersebut merupakan hasil kali antara harga lobster per ekor di tingkat pembudidayaan di Vietnam sebesar Rp. 130.000 (seratus tiga puluh ribu rupiah) dengan jumlah total benih/ bibit lobster yang dibawa oleh Terdakwa sebanyak 8.200 (delapan ribu dua ratus) ekor.

----- Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam ***Pasal 88 Jo. Pasal 16 Ayat (1) Undang Undang Republik Indonesia Nomor 45 Tahun 2009 tentang Perubahan atas Undang Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan.*** -----

Menimbang, bahwa terhadap Surat Dakwaan Penuntut Umum tersebut, Terdakwa tidak mengajukan keberatan/eksepsi ;-----

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi - saksi sebagai berikut :

1. Saksi MADE KAYA ARCANA, dibawah sumpah didepan persidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi adalah anggota Kepolisian RI ditugaskan di Kepolisian Sektor Kawasan Laut Padang Bai. Jabatan saksi adalah anggota Intelkam di Wilayah Kerja Polsek Kawasan Laut Padang Bai, Pelabuhan Penyebrangan Padang Bai, dengan tugas melakukan pengawasan, monitor kegiatan bongkar muat dan

halaman 5 dari 23 Putusan Pidana Nomor : 71/Pid.Sus/2017/PN.Amp.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pemeriksaan terhadap kendaraan, orang dan barang yang masuk maupun keluar Bali melalui pelabuhan Penyebrangan Padang Bai;

- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 17 Juni 2017, sekitar pukul.11.00 WITA atas perintah dari Kapolsek Kawasan Laut Padang Bai melakukan operasi pengawasan khusus bersama dengan Karantina Ikan di Pelabuhan penyeberangan Padang Bai, Kec. Manggis. Kab. Karang Asem, Provinsi Bali terhadap penumpang KMP DHARMA FERRY IX atas dugaan adanya penumpang yang membawa Benih Lobster (*Panulirus sp*) dari wilayah Provinsi Nusa Tenggara Barat menuju Provinsi Bali. Sekitar pukul 11.30 WITA pada saat operasi tersebut diperiksa seseorang yang mencurigakan dengan membawa ransel (travel bag) warna merah dan diperintahkan untuk memperlihatkan isi ransel (travel bag) warna merah tersebut. dari hasil pemeriksaan diketahui bahwa isi ransel (travel bag) warna merah tersebut adalah Benih Lobster (*Panulirus sp*) dikemas dalam 41 kantong beroksigen. Selanjutnya diketahui bahwa seseorang yang membawa Benih Lobster (*Panulirus sp*) dikemas dalam 41 kantong beroksigen tersebut adalah MUNAWER HARIS yang berasal dari Dusun Lembar, Desa Lembar, Kec. Lembar, Kab. Lombok Barat, Provinsi Nusa Tenggara Barat.
- Bahwa saksi pada saat melaksanakan tugasnya sekira pukul 11:30 menemukan Terdakwa sendirian di atas kapal yang sudah bersandar dan tidak kunjung turun dari kapal sementara penumpang lainnya semua sudah turun dari kapal, dan atas gelagat Terdakwa yang tidak kunjung turun dari kapal membuat saksi curiga selanjutnya saksi mendekati Terdakwa dan menanyakan kepada Terdakwa mengapa tidak turun dari kapal namun Terdakwa tidak menjawab, selanjutnya saksi menanyakan isi dari tas ransel travel bag warna merah yang dibawanya dan Terdakwa menjawab bahwa isi tasnya adalah baju saja namun saksi tidak mempercayai perkataan Terdakwa karena ketika saksi mengangkat tas tersebut, beratnya lebih berat dari tas yang bisasa memuat baju kemudian saksi meminta agar Terdakwa membuka tas tersebut dimana ketika tas tersebut dibuka saksi menemukan puluhan bungkus kantong plastik beroksigen yang berisi ratusan bibit ikan jenis udang, kemudian saksi bertanya kepada Terdakwa mengenai bungkus plastik tersebut dan Terdakwa mengatakan tidak tahu dan bahwa tas tersebut adalah titipan dari seseorang yang tidak Terdakwa kenali yang mana berdasarkan pengakuan Terdakwa ia hanya dititipi nomor telepon dari si penitip tas tersebut dan member tahu Terdakwa agar tas tersebut diserahkan kepada BOS UD di Mushola Pelabuhan Padang-Bali.
- Bahwa selanjutnya saksi berkoordinasi dengan Balai Karantina dan Tim dari Karantina Ikan melakukan pemeriksaan awal terhadap Terdakwa sesuai SOP Penanganan Pelanggaran yaitu berupa Pengamanan Barang bukti. Selain itu saksi juga melakukan pengamanan dan menyaksikan pelaksanaan tindakan

halaman 6 dari 23 Putusan Pidana Nomor : 71/Pid.Sus/2017/PN.Amp.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

karantina ikan berupa Pencacahan, Penyisihan dan Pelepasliaran Benih Lobster (*Panulirus sp*) dikemas dalam 41 kantong beroksigen yang dilakukan oleh Tim dari Karantina Ikan.

- Bahwa kemudian saksi bersama-sama dengan Tim dari Karantina Ikan melakukan tindakan sebagai berikut: untuk pengamanan barang bukti dan pelaku dilaksanakan di Kantor Polsek Kawasan Laut Padang Bai, untuk menyimpan Benih Lobster (*Panulirus sp*) dikemas dalam 41 kantong beroksigen juga di Kantor POLSEK Kawasan Laut Padang Bai, menempatkan pelaku di ruangan pemeriksaan, sedangkan untuk tindakan pencacahan dan penyisihan dilakukan di kantor Polsek Kawasan Laut Padang Bai, sedangkan untuk pelepasliaran dilakukan di perairan Padang Bai, Kec. Manggis, Kab. Karang Asem.

Atas keterangan saksi ke 1 (satu) tersebut Terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya ;

2. Saksi MEGA PRIBAHTERA GUSNAIN, A.Md, dibawah sumpah didepan persidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa pekerjaan saksi adalah Pegawai Negeri Sipil (PNS) pada Balai Karantina Ikan Pengendalian Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan (Balai KIPM) Kelas I Denpasar dengan Jabatan sebagai Pelaksana Pengawasan dan Pengendalian Balai KIPM Kelas I Denpasar ditempatkan sebagai penanggungjawab Wilayah Kerja Pelabuhan penyeberangan Padang Bai.
- Bahwa berdasarkan Informasi Masyarakat, maka pada hari Sabtu tanggal 17 Juni 2017, sekitar pukul.11.00 WITA di Pelabuhan penyeberangan Padang Bai, Kec. Manggis. Kab. Karang Asem. Provinsi Bali dilakukan operasi bersama antara Karantina Ikan dan Kepolisian Sektor Kawasan Laut Padang Bai terhadap penumpang KMP DHARMA FERRY IX atas dugaan adanya penumpang yang membawa Benih Lobster (*Panulirus sp*) dari wilayah Provinsi Nusa Tenggara Barat menuju Provinsi Bali. Sekitar pukul 11.30 WITA pada saat operasi tersebut diperiksa seseorang yang mencurigakan dengan membawa ransel (travel bag) warna merah dan diperintahkan untuk memperlihatkan isi ransel (travel bag) warna merah tersebut dan dari hasil pemeriksaan diketahui bahwa isi ransel (travel bag) warna merah tersebut adalah Benih Lobster (*Panulirus sp*) dikemas dalam 41 kantong beroksigen.
- Bahwa selanjutnya diketahui seseorang yang membawa Benih Lobster (*Panulirus sp*) dikemas dalam 41 kantong beroksigen tersebut adalah MUNAWER HARIS ALIAS MUNAWER yang berasal dari Dusun Lembar, Desa Lembar, Kec. Lembar, Kab. Lombok Barat, Provinsi Nusa Tenggara Barat. Atas temuan tersebut selanjutnya Terdakwa dan barang bukti saksi laporkan dan serahkan kepada atasan saksi yang bertanggungjawab terhadap oprasional perkarantinaan ikan di Bali.

halaman 7 dari 23 Putusan Pidana Nomor : 71/Pid.Sus/2017/PN.Amp.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa selanjutnya atas saksi memerintahkan saksi untuk melakukan tindakan Pengamanan Barang bukti, Pencacahan, Penyisihan dan Pelepasliaran Benih Lobster (*Panulirus sp*) dikemas dalam 41 kantong beroksigen dimana tugas-tugas tersebut.
- Bahwa kemudian saksi melakukan tindakan pengamanan barang bukti dan pelaku dengan menggunakan tempat di Kantor Polsek Kawasan Laut Padang Bai untuk menyimpan Benih Lobster (*Panulirus sp*) dikemas dalam 41 kantong beroksigen tersebut di ruangan yang sejuk, dan menempatkan pelaku dirungan pemeriksaan, untuk tindakan pencacahan dan penyisihan saksi lakukan di Kantor Polsek Kawasan Laut Padang Bai, sedangkan pelepasliaran dilakukan di perairan Padang Bai, Kec. Manggis, Kab. Karang Asem dimana kegiatan Pencacahan, Penyisihan dan Pelepasliaran yang dilakukan di habitatnya yaitu di perairan Padang Bai, Kec. Manggis, Kab. Karang Asem telah saksi buat Berita Acaranya.
- Bahwa dengan methoda sampling dapat saksi jelaskan hasil pencacahan adalah benar bahwa hewan air yang berada dalam 41 (empat puluh satu) kantong plastik beroksigen yang dibawa oleh Terdakwa MUNAWER HARIS ALIAS MUNAWER adalah benih lobster (*Panulirus sp*) dengan jumlah seluruhnya adalah 8.200 ekor, dengan panjang total rata-rata dari ujung ekor ke ujung duri kepala (*carapas*) rata-rata 2,5 cm dimana pengukuran tersebut diukur dengan menggunakan penggaris.
- Bahwa tindakan Terdakwa yang membawa benih Lobster merupakan tindakan yang dilarang oleh undang undang dan dapat menyebabkan adanya kerugian bagi negara baik materiil maupun immaterial.

Atas keterangan saksi ke 2 (dua) tersebut Terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya ;

3. Saksi **ASEP UTUT PRATIKNYO, A.Md.**, dibawah sumpah didepan persidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa pekerjaan saksi adalah sebagai Pegawai Honorer pada Balai Karantina Ikan Pengendalian Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan (Balai KIPM) Kelas I Denpasar. Jabatan saksi adalah Pelaksana Pengawasan dan Pengendalian Balai KIPM Kelas I Denpasar ditempatkan sebagai Pelaksana Pengawasan di Wilayah Kerja Pelabuhan penyeberangan Padang Bai, dengan tugas melakukan pengawasan media pembawa hama dan penyakit ikan yang dilalulitkan kedalam atau keluar wilayah RI atau antar area didalam wilayah RI.
- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 17 Juni 2017, sekitar pukul.11.00 WITA atas perintah dari Penanggungjawab Wilayah Kerja Karantina Ikan Bapak **MEGA PRIBAHTERA GUSNAIN, A.Md** ikut melakukan pengawasan khusus di Pelabuhan penyeberangan Padang Bai, Kec. Manggis. Kab. Karang Asem.

halaman 8 dari 23 Putusan Pidana Nomor : 71/Pid.Sus/2017/PN.Amp.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Provinsi Bali dalam bentuk operasi bersama antara Karantina Ikan dan Kepolisian Sektor Kawasan Laut Padang Bai terhadap penumpang KMP DARMA FERRY IX atas dugaan adanya penumpang yang membawa Benih Lobster (*Panulirus sp*) dari wilayah Provinsi Nusa Tenggara Barat menuju Provinsi Bali. Sekitar pukul 11.30 WITA pada saat operasi tersebut diperiksa seseorang yang mencurigakan dengan membawa ransel (travel bag) warna merah yang mana ketika orang tersebut diminta untuk membuka tas dan memperlihatkan isi ransel (travel bag) warna merah tersebut diketahui bahwa di dalam ransel (travel bag) warna merah tersebut memuat ribuan Benih Lobster (*Panulirus sp*) dikemas dalam 41 kantong plastic beroksigen. Selanjutnya diketahui bahwa seseorang yang membawa Benih Lobster (*Panulirus sp*) dikemas dalam 41 kantong beroksigen tersebut adalah Terdakwa MUNAWER HARIS ALIAS MUNAWER yang berasal dari Dusun Lembar, Desa Lembar, Kec. Lembar, Kab. Lombok Barat, Provinsi Nusa Tenggara Barat.

- Bahwa tindakan saksi ketika Terdakwa diperiksa adalah melakukan identifikasi dan koordinasi ke Balai Karantina Ikan Pengendalian Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan Kelas I Denpasar dan kemudian melakukan pengamanan barang bukti, Pencacahan, Penyisihan dan Pelepasliaran Benih Lobster (*Panulirus sp*) yang dikemas dalam 41 kantong beroksigen.
- Bahwa saksi bersama dengan **MEGA PRIBAHTERA GUSNAIN, A.Md** dan disaksikan oleh Bapak Arif Haryanto, SH, MH selaku penyidik dari Kantor Balai KIPM Kelas I Denpasar melakukan pengamanan terhadap barang bukti dan pelaku dengan menggunakan tempat di Kantor Polsek Kawasan Laut Padang Bai untuk menyimpan Benih Lobster (*Panulirus sp*) dikemas dalam 41 kantong beroksigen tersebut di ruangan yang sejuk, dan menempatkan pelaku di ruangan pemeriksaan, untuk tindakan pencacahan dan penyisihan saksi lakukan di kantor Polsek Kawasan Laut Padang Bai, sedangkan untuk pelepasliaran sesuai dengan arahan dari Bapak Kusmayadi S.Pi, MP selaku Kepala Seksi Tata Pelayanan Balai KIPM Kelas I Denpasar dilakukan di perairan Padang Bai, Kec. Manggis, Kab. Karang Asem, bahwa kegiatan Pencacahan, Penyisihan dan Pelepasliaran telah saksi buatkan Berita Acara.
- Bahwa saksi bersama Sdr. MEGA PRIBAHTERA GUSNAIN, A.Md setelah melakukan pencacahan memperoleh data sebagai berikut: hewan air yang berada dalam 41 (empat puluh satu) kantong plastik beroksigen adalah benih lobster (*Panulirus sp*) dengan jumlah seluruhnya adalah 8.200 ekor, dengan panjang total rata-rata dari ujung ekor ke ujung duri kepala (*carapas*) rata-rata 2,5 cm.
- Bahwa harga benih lobster di pasaran sangat mahal dan biasanya di bawa untuk di ekspor ke negara Vietnam

halaman 9 dari 23 Putusan Pidana Nomor : 71/Pid.Sus/2017/PN.Amp.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Atas keterangan saksi ke 3 (tiga) tersebut Terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya ;

Menimbang, bahwa dipersidangan telah pula didengarkan keterangan ahli DR.Drs. NURHAIDIN, A.Pi, S.Pi, MP. Dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa Ahli lahir di Cirebon, Jawa Barat tanggal, 10 Desember 1962 dengan jabatan Pejabat Fungsional di Badan Karantina Ikan, Pengendalian Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan, Kementerian Kelautan dan Perikanan Jakarta Pusat dimana tugas pokok dan fungsi sehari-hari Ahli adalah penyiapan konsep/draft perumusan kebijakan operasional perkarantinaan dan keamanan hayati ikan; penyiapan konsep/draft standar, pedoman, juklak/juknis tentang perkarantinaan dan keamanan hayati ikan, laboratorium dan pelayanan sertifikasi kesehatan ikan; melaksanakan analisa, evaluasi dan kajian sistem perkarantinaan dan keamanan hayati ikan, kajian manajemen resiko hama/penyakit ikan dan keamanan hayati ikan.
- Bahwa Lobster yang sering juga disebut *spiny lobster*, dengan habitat alami udang lobster adalah kawasan terumbu karang di perairan yang dangkal hingga 100 m di bawah permukaan laut, di Indonesia banyak ditemukan di perairan Barat pulau Sumatera, Perairan Selatan pulau Jawa sampai ke daerah NTB
- Bahwa hasil dari penelitian BP2KSI mengenai "*Ecological Assesment*" di perairan Indonesia dan disandingkan dengan trend produksi lobster dalam 5 (lima) tahun belakangan ini menunjukkan kecenderungan yang menurun. Menurut hasil penelitian hal ini disebabkan oleh penangkapan yang tidak ramah lingkungan yang menyebabkan habitat alami lobster menjadi rusak dan juga penangkapan benih lobster maupun lobster ukuran kecil (dibawah 8 cm) secara besar-besaran juga mengancam kelangsungan populasi lobster di alam.
- Bahwa kegiatan mengedarkan atau memperdagangkan benih lobster (*Panulirus spp*) tanpa ijin yang sah dari pemerintah melanggar pasal 16 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 31 tahun 2004 tentang Perikanan yang berbunyi "**Setiap orang dilarang memasukkan, mengeluarkan, mengadakan, mengedarkan, dan/atau memelihara ikan yang merugikan masyarakat, pembudidayaan ikan, sumber daya ikan, dan/atau lingkungan sumber daya ikan ke dalam dan/atau ke luar wilayah pengelolaan perikanan Republik Indonesia**".
- Bahwa Menteri Kelautan dan Perikanan atas dasar Pasal 7 ayat (1) huruf s UU Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan tersebut, menetapkan Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor: 56/PERMEN-KP/2016 tentang **Larangan Penangkapan dan/atau pengeluaran LOBSTER (*Panulirus spp.*), KEPITING (*Scylla spp.*), dan RAJUNGAN (*Portunus pelagicus spp.*)** yang

halaman 10 dari 23 Putusan Pidana Nomor : 71/Pid.Sus/2017/PN.Amp.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mana pada Pasal 2 menyebutkan: "Penangkapan dan/atau Pengeluaran Lobster (*Panulirus* spp.) dari wilayah Negara Republik Indonesia hanya dapat dilakukan dengan ketentuan tidak dalam kondisi bertelur dan ukuran panjang karapas di atas 8 (delapan) cm atau berat di atas 200 (dua ratus) gram per ekor". Dalam Pasal 7 ayat (3) juga diatur sanksi : **"Setiap orang yang mengeluarkan lobster (*Panulirus* spp.) dalam kondisi yang tidak sesuai dengan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, dikenakan sanksi sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan"**.

- Bahwa kegiatan penangkapan dan peredaran lobster dengan ukuran panjang karapasnya di bawah 8 (delapan) sentimeter secara berlebihan dapat memperparah kondisi stok lobster saat ini hal ini dibuktikan dengan data terjadinya penurunan trend produksi hasil tangkapan nelayan lobster secara konsisten khususnya di perairan selatan Jawa dan NTB, pada kondisi tekanan penangkapan yang berlebihan, sebagai contoh lobster di selatan Jawa telah mengalami perubahan fase pertama kali matang gonad (siap bertelur) pada ukuran panjang karapas 3,5 cm, sedangkan kondisi normalnya lobster baru bertelur pada ukuran panjang karapas sekitar 8 (delapan) sentimeter, akibatnya jumlah telur yang dikeluarkan berkurang dengan kualitas telur yang rendah. Jadi jelas bahwa penangkapan lobster dengan ukuran panjang karapasnya di bawah 8 (delapan) sentimeter secara berlebihan mengancam dan merugikan bagi kelestarian sumberdaya lobster dan dikhawatirkan juga dengan tekanan penangkapan yang berlebihan terhadap lobster dengan ukuran panjang karapas di bawah 8 (delapan) sentimeter secara berlebihan selain menurunkan stok lobster di alam, juga berdampak merugikan nelayan penangkap lobster secara ekonomi.
- Bahwa penangkapan yang berlebihan lobster (*Panulirus* sp) pada ukuran panjang kepala (*carapas*) kurang dari 8 cm berakibat pada ancaman terhadap sumber daya ikan yang dalam hal ini mengancam ketersediaan lobster (*Panulirus* sp) dewasa di alam. Jadi jelas bahwa upaya mengedarkan atau memperdagangkan benih lobster (*Panulirus* spp) dari Lembar Provinsi Nusa Tenggara Barat menuju Provinsi Bali melalui Pelabuhan Penyebrangan Padang Bai, jelas mengancam ketersediaan sumber daya ikan khususnya lobster di alam sebagaimana dimaksud pada Pasal 16 ayat (1) UU Nomor 31 tentang Perikanan.
- Bahwa penangkapan dan/atau Pengeluaran Lobster (*Panulirus* spp.) dari wilayah Negara Republik Indonesia hanya dapat dilakukan dengan ketentuan tidak dalam kondisi bertelur dan ukuran panjang karapas diatas 8 (delapan) cm. Dapat Ahli jelaskan bahwa lobster dengan panjang ukuran kurang dari 8 cm merupakan fase kritis sehingga penangkapan lobster pada ukuran tersebut akan memutus siklus hidup lobster. Pada panjang karapas kurang dari 8 cm lobster masih dalam fase

halaman 11 dari 23 Putusan Pidana Nomor : 71/Pid.Sus/2017/PN.Amp.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- muda dan belum pernah bertelur sehingga dengan membiarkan lobster dengan ukuran tersebut ditangkap tidak memberikan kesempatan lobster untuk bereproduksi secara aktif, sehingga akan berdampak pada penurunan stok lobster di alam, oleh karena itu maka penangkapan dan peredaran lobster dengan ukuran panjang karapasnya dibawah 8 (delapan) sentimeter dinyatakan dilarang.
- Bahwa besarnya kerugian negara terhadap sumberdaya ikan dari perbuatan seseorang yang melakukan peredaran benih lobster (*Panulirus* spp.) dengan ukuran panjang karapas kurang dari 8 cm pada hari Sabtu, tanggal 17 Juni 2017, sekitar Pkl.11.30 WITA sebanyak 8.200 ekor yang dikemas dalam 41 kantong beroksigen dan dimasukkan dalam 1 (satu) buah ransel (travel bag) warna merah dari Lembar Provinsi Nusa Tenggara Barat menuju Provinsi Bali melalui Pelabuhan penyebrangan Padang Bai, dapat dihitung sebagai berikut: harga benih lobster (*Panulirus* spp.) di tingkat pembudidaya di Vietnam adalah Rp. 130.000 perkor, dengan demikian nilai kerugian ditaksir sebesar 8.200 ekor x Rp. 130.000.- = Rp. 1.066.000.000.- (satu milyar enam puluh enam juta rupiah), ditambah kerugian lainnya dari dampak hilangnya kesempatan memperoleh nilai tambah.
 - Bahwa penangkapan benih lobster (*Panulirus* spp.) dengan ukuran panjang rata-rata 2,5 cm oleh masyarakat nelayan kecil semata-mata hanya adanya permintaan dari negara Vietnam yang sejak lama mengimpor benih lobster dari Indonesia sehingga Vietnam menjadi produsen lobster hasil budidaya terbesar di dunia. Sedangkan kebutuhan lainnya, seperti untuk konsumsi dipastikan tidak ada. Sehingga dapat Ahli pastikan bahwa peredaran benih lobster (*Panulirus* spp.) semata-mata untuk kebutuhan ekspor ke Vietnam.

Menimbang, bahwa Terdakwa **MUNAWER HARIS alias MUNAWER** di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa pekerjaan terdakwa selama ini tidak tetap yaitu sebagai buruh serabutan dan pengamen di pelabuhan penyebrangan Lembar dan Padang Bai.
- Bahwa pada hari Jumat tanggal 16 Juni 2017 terdakwa berada di rumah bersama istri, anak dan kedua orang tua dan pada Sabtu tanggal 17 Juni 2017 dini hari sekitar pukul 02.00 WITA terdakwa berpamitan dengan istri bermaksud untuk berangkat ke Padang Bai untuk mencari nafkah;
- Bahwa pada pukul 04.00 WITA terdakwa berpamitan untuk meneruskan perjalanan menuju pelabuhan Lembar dengan berjalan kaki karena jaraknya dekat, sesampai dipintu samping pelabuhan terdakwa turun dan segera masuk wilayah pelabuhan, namun beberapa meter setelah melalui pintu masuk terdakwa disapa oleh seseorang yang tidak Terdakwa kenal mengaku sebagai petugas

halaman 12 dari 23 Putusan Pidana Nomor : 71/Pid.Sus/2017/PN.Amp.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

KP3 Pelabuhan Lebar yang bermaksud untuk minta tolong bawa tas ransel ke Padang Bai dan kemudian agar menyerahkan tas tersebut kepada seseorang yang bernama BOS UD yang menunggu di Musolah Pelabuhan Padang Bai, untuk itu terdakwa diberi nomor BOS UD sebagai penerima di Padang Bai yaitu 081236504301 dan seseorang yang mengaku sebagai petugas KP3 sebagai pengirim yaitu 081917057482 dimana untuk pekerjaan tersebut Terdakwa diberi upah sebesar Rp. 30.000.-, selanjutnya terdakwa terima rangsel tersebut dan segera menuju ke kapal karena terdakwa duga kapal akan segera berangkat, sesampai di Pelabuhan Penyebrangan Padang Bai sekitar pukul 11.30 WITA terdakwa ditangkap di atas kapal penyebrangan oleh petugas gabungan dari Kepolisian Kawasan Laut Padang Bai dan Karantina Ikan setempat karena setelah diperiksa didalam tas rangsel yang terdakwa bawa tersebut berisi anak udang yang disimpan di dalam 41 kantong plastic beroksigen.

- Bahwa sekitar pukul 09.00 WITA hari sabtu tanggal 17 Juni 2017 kapal penyebrangan yang terdakwa tumpangi telah sampai di perairan Pelabuhan Penyebrangan Padang Bai, sambil menunggu kapal merapat ke dermaga terdakwa mencoba menghubungi penerima tas yang disebut bernama "BOS UD" dengan HP terdakwa namun tidak pernah diangkat, selanjutnya terdakwa juga mengirim SMS namun juga tidak pernah dijawab, karena tidak bisa komunikasi dengan penerima selanjutnya terdakwa menghubungi orang yang menitipkan barang tersebut, namun juga tidak diangkat. Sekitar pukul 11.00 WITA kapal merapat ke dermaga dan terdakwa melihat penumpang sudah mulai menuju pintu keluar, namun saat itu terdakwa masih tidak bisa menghubungi orang yang menitipkan rangsel dan juga tidak bisa menghubungi orang yang akan menerima dimana kondisi tersebut membuat terdakwa bingung, terlebih lagi terdakwa melihat adanya pemeriksaan dari kepolisian dan petugas lainnya dipintu keluar kapal sehingga membuat terdakwa semakin bingung dan tidak berani turun dari geladak penumpang diatas ke bawah menuju arah keluar dari kapal sebagaimana penumpang lainnya.
- Bahwa kemudian terdakwa didatangi oleh petugas Kepolisian yakni saksi I Made Kaya Arcana dan disusul beberapa petugas lain berpakaian sipil yang bertanya kepada Terdakwa "Kenapa Kamu tidak turun?" namun terdakwa tidak menjawab, lalu terdakwa ditanya lagi "Apa isi dari tas yang anda bawa?" atas pertanyaan ini terdakwa jawab "Baju Pak" lalu ditanya lagi "coba kamu buka saya mau lihat?" namun terdakwa segera jelaskan "Pak ini bukan punya saya, tapi ada orang titip untuk seseorang di Padang Bai", akhirnya Petugas tersebut membuka dan mengeluarkan salah satu isi tas dalam bentuk kantong plastik berisi udang dalam kecil (bibit / benih udang), dan selanjutnya petugas kembali bertanya "ini apa?" dan terdakwa menjawab "tidak tahu Pak". Selanjutnya terdakwa dibawa ke kantor

halaman 13 dari 23 Putusan Pidana Nomor : 71/Pid.Sus/2017/PN.Amp.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

polisi di pelabuhan Padang Bai. Benar bahwa terdakwa bahwa di kantor Polisi selanjutnya terdakwa diperiksa oleh Polisi dan petugas Karantina Ikan terkait anak udang yang terdakwa bawa dalam tas ransel. Terdakwa diminta mengeluarkan isi tas ransel seluruhnya dan ternyata didalam tas ransel tersebut terdapat 41 kantong yang berisi anak udang kecil-kecil transparan yang terlihat masih hidup, adanya 4 kantong es yang dibungkus dengan kertas dan satu lembar karton pada bagian bawah dan sisi tas.

- Bahwa saat terdakwa ditangkap di dalam dompet terdakwa terdapat uang sebanyak Rp. 500.000,- dengan kondisi masih baru tidak kusam.
- Benar bahwa selanjutnya diberitahukan oleh Petugas Kepolisian bahwa terdakwa dan barang bukti lainnya diserahkan penangannya kepada Karantina Ikan, dan untuk itu sekitar pukul 19.00 WITA terdakwa dibawa oleh Petugas Karantina Ikan ke Kantor Balai KIPM Kelas I Denpasar.
- Bahwa terdakwa bingung sampai tidak berani untuk turun, terlebih lagi terdakwa melihat adanya pemeriksaan oleh Kepolisian. Karena rasa bingung ini maka terdakwa tidak berani turun dan memilih tinggal di atas dekat kantin kopi, dengan demikian berharap kepolisian tidak melihat terdakwa, namun harapan terdakwa sia-sia karena pihak Kepolisian naik ke atas dan menemukan terdakwa selanjutnya memeriksa terdakwa dan barang bawaan terdakwa.
- Bahwa kapal penyebrangan yang terdakwa gunakan untuk menyebrang dari Lembar ke Padang Bai dengan membawa ransel berisi Benih Lobster (*Panulirus sp*) dikemas dalam 41 kantong beroksigen tersebut adalah KMP DARMA FERRY IX.

Menimbang, bahwa di persidangan Penuntut Umum telah menghadirkan barang bukti sebagai berikut :

- 1200 (dua ratus) ekor benih lobster (**Panulirus spp**) disimpan dalam botol yang merupakan hasil penyisihan dari jumlah keseluruhan benih sebelumnya sebanyak 8,200 ekor yang telah dilepas kembali ke tengah laut;
- 1 (satu) tas ransel (travel bag) warna merah;
- 1 (satu) lembar surat penahanan sementara (KL-D10);
- 1 (satu) lembar Berita Acara Pencacahan Nomor: BA.CACAH.01/03.0/VI/2017 tertanggal 17 Juni 2017;
- 1 (satu) lembar Berita Acara Penyisihan Nomor: BA.SISIH.01 /03.0/VI/2017 tertanggal 17 Juni 2017;
- 1 (satu) lembar Berita Acara Pelepasliaran Nomor: BA.PLS.642 /03.0/VI/2017 tertanggal 17 Juni 2017.

halaman 14 dari 23 Putusan Pidana Nomor : 71/Pid.Sus/2017/PN.Amp.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa barang bukti tersebut diatas telah disita secara sah menurut hukum dan peraturan perundang - undangan yang berlaku ;

Menimbang, bahwa dari keterangan saksi - saksi, keterangan Terdakwa serta adanya barang bukti yang diajukan dipersidangan maka diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 17 Juni 2017, sekitar pukul.11.00 WITA Kepolisian dari Kapolsek Kawasan Laut Padang Bai melakukan operasi pengawasan khusus bersama dengan Karantina Ikan di Pelabuhan penyeberangan Padang Bai, Kec. Manggis. Kab. Karang Asem, Provinsi Bali terhadap penumpang KMP DHARMA FERRY IX atas dugaan adanya penumpang yang membawa Benih Lobster (*Panulirus sp*) dari wilayah Provinsi Nusa Tenggara Barat menuju Provinsi Bali. Sekitar pukul 11.30 WITA pada saat operasi tersebut diperiksa seseorang yang mencurigakan dengan membawa ransel (travel bag) warna merah dan diperintahkan untuk memperlihatkan isi ransel (travel bag) warna merah tersebut. dari hasil pemeriksaan diketahui bahwa isi ransel (travel bag) warna merah tersebut adalah Benih Lobster (*Panulirus sp*) dikemas dalam 41 kantong beroksigen. Selanjutnya diketahui bahwa seseorang yang membawa Benih Lobster (*Panulirus sp*) dikemas dalam 41 kantong beroksigen tersebut adalah MUNAWER HARIS yang berasal dari Dusun Lembar, Desa Lembar, Kec. Lembar, Kab. Lombok Barat, Provinsi Nusa Tenggara Barat.
- Bahwa didalam tas ransel Terdakwa saksi I Made Kaya Arcana, saksi Asep Utut Pratiknyo, Amd dan saksi Mega Pribahtera Gusnain, A.Md menemukan puluhan bungkus kantong plastik beroksigen yang berisi ratusan bibit ikan jenis udang, kemudian saksi bertanya kepada Terdakwa mengenai bungkus plastik tersebut dan Terdakwa mengatakan tidak tahu dan bahwa tas tersebut adalah titipan dari seseorang yang tidak Terdakwa kenali yang mana berdasarkan pengakuan Terdakwa ia hanya dititipi nomor telepon dari si penitip tas tersebut dan member tahu Terdakwa agar tas tersebut diserahkan kepada BOS UD di Mushola Pelabuhan Padang-Bali.
- Bahwa selanjutnya saksi berkoordinasi dengan Balai Karantina dan Tim dari Karantina Ikan melakukan pemeriksaan awal terhadap Terdakwa sesuai SOP Penanganan Pelanggaran yaitu berupa Pengamanan Barang bukti. Selain itu saksi juga melakukan pengamanan dan menyaksikan pelaksanaan tindakan karantina ikan berupa Pencacahan, Penyisihan dan Pelepasliaran Benih Lobster (*Panulirus sp*) dikemas dalam 41 kantong beroksigen yang dilakukan oleh Tim dari Karantina Ikan.

halaman 15 dari 23 Putusan Pidana Nomor : 71/Pid.Sus/2017/PN.Amp.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kemudian saksi I Made Kaya Arcana, saksi Asep Utut Pratiknyo, Amd dan saksi Mega Pribahtera Gushnain, A.Md. bersama-sama dengan Tim dari Karantina Ikan melakukan tindakan sebagai berikut: untuk pengamanan barang bukti dan pelaku dilaksanakan di Kantor Polsek Kawasan Laut Padang Bai, untuk menyimpan Benih Lobster (*Panulirus sp*) dikemas dalam 41 kantong beroksigen juga di Kantor POLSEK Kawasan Laut Padang Bai, menempatkan pelaku di ruangan pemeriksaan, sedangkan untuk tindakan pencacahan dan penyisihan dilakukan di kantor Polsek Kawasan Laut Padang Bai, sedangkan untuk pelepasliaran dilakukan di perairan Padang Bai, Kec. Manggis, Kab. Karang Asem.

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta - fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk Tunggal yaitu melanggar **pasal 88 Jo. Pasal 16 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia omor 45 Tahun 2009 tentang perubahan atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 2004 tentang perikanan**, dengan unsur - unsur sebagai berikut :

1. Unsur Setiap orang
2. Unsur dengan sengaja memasukkan, mengeluarkan, mengadakan, mengedarkan dan/atau memelihara ikan yang merugikan masyarakat pembudidaya ikan, sumber daya ikan dan atau lingkungan sumber daya ikan kedalam dan atau keluar wilayah pengelolaan perikanan Republik Indonesia;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis akan mempertimbangkan unsur - unsur tersebut sebagai berikut :

Ad.1. Unsur "Setiap orang" :

Menimbang, bahwa yang dimaksud setiap orang adalah orang atau siapa saja sebagai subyek hukum yang dapat dimintakan pertanggungjawaban menurut hukum. Bahwa pada setiap subyek hukum melekat erat kemampuan bertanggung jawab (toerekenings van baarheit) ialah hal-hal atau keadaan yang dapat mengakibatkan bahwa orang yang telah melakukan sesuatu yang tegas dilarang dan diancam dengan hukuman oleh undang-undang dapat dihukum.

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta di persidangan Terdakwa MUNAWER HARIS alias MUNAWER pada waktu awal pemeriksaan persidangan telah ditanyakan oleh Hakim identitas terdakwa yang tercantum di dalam surat dakwaan dan dijawab oleh

halaman 16 dari 23 Putusan Pidana Nomor : 71/Pid.Sus/2017/PN.Amp.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id
terdakwa benar identitasnya yang tercantum dalam surat dakwaan dan setiap pertanyaan yang diajukan dimuka persidangan kepada terdakwa telah dapat dijawab dengan baik sehingga Terdakwa tidak cacat jiwanya dan mampu bertanggung jawab terhadap perbuatannya.

Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat unsur ini telah terpenuhi

Ad.2. Unsur dengan sengaja memasukkan, mengeluarkan, mengadakan, mengedarkan dan/atau memelihara ikan yang merugikan masyarakat pembudidaya ikan, sumber daya ikan dan atau lingkungan sumber daya ikan kedalam dan atau keluar wilayah pengelolaan perikanan Republik Indonesia :

Menimbang bahwa sengaja berarti menghendaki dan mengetahui apa yang dilakukan. Kesengajaan dapat berwujud sebagai suatu maksud atau sebagai suatu kepastian atau sebagai suatu kemungkinan untuk mencapai suatu tujuan

Menimbang bahwa berdasarkan fakta-fakta dipersidangan berupa keterangan saksi I MADE KAYA ARCANA, saksi ASEP UTUT PRATIKNYO, A.Md, saksi MEGA PRIBAHTERA GUSNAIN, A.Md dan keterangan Terdakwa yang menyatakan bahwa pada hari Sabtu tanggal 17 Juni 2017, sekitar pukul.11.00 WITA Kepolisian dari Kapolsek Kawasan Laut Padang Bai melakukan operasi pengawasan khusus bersama dengan Karantina Ikan di Pelabuhan penyeberangan Padang Bai, Kec. Manggis. Kab. Karang Asem, Provinsi Bali terhadap penumpang KMP DHARMA FERRY IX atas dugaan adanya penumpang yang membawa Benih Lobster (*Panulirus sp*) dari wilayah Provinsi Nusa Tenggara Barat menuju Provinsi Bali. Sekitar pukul 11.30 WITA pada saat operasi tersebut diperiksa seseorang yang mencurigakan dengan membawa ransel (travel bag) warna merah dan diperintahkan untuk memperlihatkan isi ransel (travel bag) warna merah tersebut. dari hasil pemeriksaan diketahui bahwa isi ransel (travel bag) warna merah tersebut adalah Benih Lobster (*Panulirus sp*) dikemas dalam 41 kantong beroksigen. Selanjutnya diketahui bahwa seseorang yang membawa Benih Lobster (*Panulirus sp*) dikemas dalam 41 kantong beroksigen tersebut adalah MUNAWER HARIS yang berasal dari Dusun Lembar, Desa Lembar, Kec. Lembar, Kab. Lombok Barat, Provinsi Nusa Tenggara Barat.

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan ahli Dr. Drs. NURHAIDIN, A.Pi, S.Pi., MP yang menyatakan bahwa

Bahwa Lobster yang sering juga disebut *spiny lobster*, dengan habitat alami udang lobster adalah kawasan terumbu karang di perairan yang dangkal hingga 100 m di bawah permukaan laut, di Indonesia banyak ditemukan di perairan Barat pulau Sumatera, Perairan Selatan pulau Jawa sampai ke daerah NTB, dimana dari penelitian BP2KSI mengenai "*Ecological Assesment*" di perairan Indonesia dan disandingkan dengan trend produksi lobster dalam 5 (lima) tahun belakangan ini menunjukkan kecenderungan yang menurun. Menurut hasil penelitian hal ini disebabkan oleh

halaman 17 dari 23 Putusan Pidana Nomor : 71/Pid.Sus/2017/PN.Amp.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

penangkapan yang tidak ramah lingkungan yang menyebabkan habitat alami lobster menjadi rusak dan juga penangkapan benih lobster maupun lobster ukuran kecil (dibawah 8 cm) secara besar-besaran juga mengancam kelangsungan populasi lobster di alam.

Bahwa kegiatan mengedarkan atau memperdagangkan benih lobster (*Panulirus spp*) tanpa ijin yang sah dari pemerintah melanggar pasal 16 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 31 tahun 2004 tentang Perikanan yang berbunyi ***“Setiap orang dilarang memasukkan, mengeluarkan, mengadakan, mengedarkan, dan/atau memelihara ikan yang merugikan masyarakat, pembudidayaan ikan, sumber daya ikan, dan/atau lingkungan sumber daya ikan ke dalam dan/atau ke luar wilayah pengelolaan perikanan Republik Indonesia”*** Pasal 7 ayat (1) huruf s UU Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan tersebut, menetapkan Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor: 56/PERMEN-KP/2016 tentang ***Larangan Penangkapan dan/atau pengeluaran LOBSTER (*Panulirus spp.*), KEPITING (*Scylla spp.*), dan RAJUNGAN (*Portunus pelagicus spp.*)*** yang mana pada Pasal 2 menyebutkan: “Penangkapan dan/atau Pengeluaran Lobster (*Panulirus spp.*) dari wilayah Negara Republik Indonesia hanya dapat dilakukan dengan ketentuan tidak dalam kondisi bertelur dan ukuran panjang karapas di atas 8 (delapan) cm atau berat di atas 200 (dua ratus) gram per ekor”. Dalam Pasal 7 ayat (3) juga diatur sanksi : ***“Setiap orang yang mengeluarkan lobster (*Panulirus spp.*) dalam kondisi yang tidak sesuai dengan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, dikenakan sanksi sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan”***.

Bahwa kegiatan penangkapan dan peredaran lobster dengan ukuran panjang karapasnya di bawah 8 (delapan) sentimeter secara berlebihan dapat memperparah kondisi stok lobster saat ini hal ini dibuktikan dengan data terjadinya penurunan trend produksi hasil tangkapan nelayan lobster secara konsisten khususnya di perairan selatan Jawa dan NTB, pada kondisi tekanan penangkapan yang berlebihan, sebagai contoh lobster di selatan Jawa telah mengalami perubahan fase pertama kali matang gonad (siap bertelur) pada ukuran panjang karapas 3,5 cm, sedangkan kondisi normalnya lobster baru bertelur pada ukuran panjang karapas sekitar 8 (delapan) sentimeter, akibatnya jumlah telur yang dikeluarkan berkurang dengan kualitas telur yang rendah. Jadi jelas bahwa penangkapan lobster dengan ukuran panjang karapasnya di bawah 8 (delapan) sentimeter secara berlebihan mengancam dan merugikan bagi kelestarian sumberdaya lobster dan dikhawatirkan juga dengan tekanan penangkapan yang berlebihan terhadap lobster dengan ukuran panjang karapas di bawah 8 (delapan) sentimeter secara berlebihan selain menurunkan stok lobster di alam, juga berdampak merugikan nelayan penangkap lobster secara ekomoni, Bahwa penangkapan yang berlebihan lobster (*Panulirus sp*) pada ukuran panjang kepala (*carapas*) kurang dari 8 cm berakibat pada ancaman terhadap sumber daya ikan yang

halaman 18 dari 23 Putusan Pidana Nomor : 71/Pid.Sus/2017/PN.Amp.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalam hal ini mengancam ketersediaan lobster (*Panulirus sp*) dewasa di alam. Jadi jelas bahwa upaya mengedarkan atau memperdagangkan benih lobster (*Panulirus spp*) dari Lembar Provinsi Nusa Tenggara Barat menuju Provinsi Bali melalui Pelabuhan Penyebrangan Padang Bai, jelas mengancam ketersediaan sumber daya ikan khususnya lobster di alam sebagaimana dimaksud pada Pasal 16 ayat (1) UU Nomor 31 tentang Perikanan.

Bahwa penangkapan dan/atau Pengeluaran Lobster (*Panulirus spp.*) dari wilayah Negara Republik Indonesia hanya dapat dilakukan dengan ketentuan tidak dalam kondisi bertelur dan ukuran panjang karapas diatas 8 (delapan) cm. Dapat Ahli jelaskan bahwa lobster dengan panjang ukuran kurang dari 8 cm merupakan fase kritis sehingga penangkapan lobster pada ukuran tersebut akan memutus siklus hidup lobster. Pada panjang karapas kurang dari 8 cm lobster masih dalam fase muda dan belum pernah bertelur sehingga dengan membiarkan lobster dengan ukuran tersebut ditangkap tidak memberikan kesempatan lobster untuk bereproduksi secara aktif, sehingga akan berdampak pada penurunan stok lobster di alam, oleh karena itu maka penangkapan dan peredaran lobster dengan ukuran panjang karapasnya dibawah 8 (delapan) sentimeter dinyatakan dilarang.

Bahwa besarnya kerugian negara terhadap sumberdaya ikan dari perbuatan seseorang yang melakukan peredaran benih lobster (*Panulirus spp.*) dengan ukuran panjang karapas kurang dari 8 cm pada hari Sabtu, tanggal 17 Juni 2017, sekitar Pkl.11.30 WITA sebanyak 8.200 ekor yang dikemas dalam 41 kantong beroksigen dan dimasukkan dalam 1 (satu) buah ransel (travel bag) warna merah dari Lembar Provinsi Nusa Tenggara Barat menuju Provinsi Bali melalui Pelabuhan Penyebrangan Padang Bai, dapat dihitung sebagai berikut: harga benih lobster (*Panulirus spp.*) di tingkat pembudidaya di Vietnam adalah Rp. 130.000 perkor, dengan demikian nilai kerugian ditaksir sebesar 8.200 ekor x Rp. 130.000.- = Rp. 1.066.000.000.- (satu milyar enam puluh enam juta rupiah), ditambah kerugian lainnya dari dampak hilangnya kesempatan memperoleh nilai tambah.

Bahwa penangkapan benih lobster (*Panulirus spp.*) dengan ukuran panjang rata-rata 2,5 cm oleh masyarakat nelayan kecil semata-mata hanya adanya permintaan dari negara Vietnam yang sejak lama mengimpor benih lobster dari Indonesia sehingga Vietnam menjadi produsen lobster hasil budidaya terbesar di dunia. Sedangkan kebutuhan lainnya, seperti untuk konsumsi dipastikan tidak ada. Sehingga dapat Ahli pastikan bahwa peredaran benih lobster (*Panulirus spp.*) semata-mata untuk kebutuhan ekspor ke Vietnam

Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat unsur ini telah terpenuhi

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan - pertimbangan tersebut, ternyata perbuatan Terdakwa telah memenuhi seluruh unsur - unsur dari dakwaan Penuntut

halaman 19 dari 23 Putusan Pidana Nomor : 71/Pid.Sus/2017/PN.Amp.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Umum, sehingga Majelis Hakim berkesimpulan bahwa Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya, yaitu melanggar Pasal 88 Jo. Pasal 16 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia omor 45 Tahun 2009 tentang perubahan atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 2004;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembeda dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa telah terbukti melakukan perbuatan sebagaimana yang didakwakan oleh Penuntut Umum dalam dakwaan tunggal maka Terdakwa di hukum pula membayar denda;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan berupa 1200 (dua ratus) ekor benih lobster (Panulirus spp) disimpan dalam botol yang merupakan hasil penyisihan dari jumlah keseluruhan benih sebelumnya sebanyak 8,200 ekor yang telah dilepas kembali ke tengah laut, 1 (satu) tas ransel (travel bag) warna merah, yang dipergunakan untuk melakukan kejahatan maka dirampas untuk dimusnahkan, 1 (satu) lembar surat penahanan sementara (KL-D10), 1 (satu) lembar Berita Acara Pencacahan Nomor: BA.CACAH.01/03.0/VI/2017 tertanggal 17 Juni 2017, 1 (satu) lembar Berita Acara Penyisihan Nomor: BA.SISIH.01 /03.0/VI/2017 tertanggal 17 Juni 2017, 1 (satu) lembar Berita Acara Pelepasliaran Nomor: BA.PLS.642 /03.0/VI/2017 tertanggal 17 Juni 2017, oleh karena diperlukan dalam berkas perkara ini maka tetap terlampir dalam berkas perkara-----

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap diri Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu hal - hal yang memberatkan dan yang meringankan ;

Hal Yang Memberatkan :

- Perbuatan Terdakwa dapat mengganggu dan merusak kelestarian sumber daya ikan;

halaman 20 dari 23 Putusan Pidana Nomor : 71/Pid.Sus/2017/PN.Amp.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perbuatan Terdakwa berdampak pada menurunnya stok lobster di perairan laut Indonesia

Hal Yang Meringankan :

- Terdakwa bersikap sopan selama persidangan ;
- Terdakwa mengakui terus terang perbuatannya ;
- Terdakwa menyesali perbuatannya ;
- Terdakwa merupakan tulang punggung keluarga;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Mengingat, Pasal 88 Jo. Pasal 16 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 45 Tahun 2009 tentang perubahan atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 2004 dan Undang - undang Nomor 8 Tahun 1981 KUHAP, serta Peraturan Perundang - undangan lainnya yang bersangkutan dalam perkara ini ;

MENGADILI :

1. Menyatakan **Terdakwa MUNAWER HARIS ALIAS MUNAWER**, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "*dengan sengaja memasukkan ikan yang merugikan sumber daya ikan dan atau lingkungan sumber daya ikan kedalam dan/atau keluar wilayah pengelolaan perikanan Republik Indonesia*", sebagaimana dalam dakwaan tunggal;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama **2 (dua) tahun dan 6 (enam) bulan** dan denda sebesar Rp. 100.000.000,-(seratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama 3 (tiga) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1200 (dua ratus) ekor benih lobster (**Panulirus spp**) disimpan dalam botol yang merupakan hasil penyisihan dari jumlah keseluruhan benih sebelumnya sebanyak 8,200 ekor yang telah dilepas kembali ke tengah laut;
 - 1 (satu) tas ransel (travel bag) warna merah;

Dirampas untuk dimusnahkan-----

1 (satu) lembar surat penahanan sementara (KL-D10);

halaman 21 dari 23 Putusan Pidana Nomor : 71/Pid.Sus/2017/PN.Amp.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) lembar Berita Acara Pencacahan Nomor: BA.CACAH.01/03.0/VI/2017 tertanggal 17 Juni 2017;
- 1 (satu) lembar Berita Acara Penyisihan Nomor: BA.SISIH.01 /03.0/VI/2017 tertanggal 17 Juni 2017;
- 1 (satu) lembar Berita Acara Pelepasliaran Nomor: BA.PLS.642 /03.0/VI/2017 tertanggal 17 Juni 2017.

Tetap terlampir dalam berkas perkara-----

6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Amlapura, pada hari **Kamis, tanggal 31 Agustus 2017**, oleh **PUTU AYU SUDARIASIH, SH., MH.**, sebagai Hakim Ketua, **I G P YASTRIANI, SH.**, dan **NI MADE KUSHANDARI, SH.**, masing - masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari **Senin tanggal 4 September 2017** oleh Hakim Ketua dengan didampingi oleh Hakim - Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh **I MADE WISNA, S.H.**, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Amlapura, serta dihadiri **NI KADEK DRIPTAYANTI, SH.**, Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Karangasem dan Terdakwa.

HAKIM ANGGOTA

HAKIM KETUA

I G P YASTRIANI, SH.

PUTU AYU SUDARIASIH, SH.,MH.

NI MADE KUSHANDARI, SH.

PANITERA PENGGANTI

I MADE WISNA, SH.

halaman 22 dari 23 Putusan Pidana Nomor : 71/Pid.Sus/2017/PN.Amp.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)